

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, sangat wajar jika saling mengikatkan diri untuk membentuk sebuah keluarga, yang lazim dapat disebut suami isteri. Ikatan tersebut tentunya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga, yang didasarkan pada kaidah- kaidah hukum yang berlaku, dapat disebut sebagai sebuah lembaga perkawinan. Dengan perkataan lain, bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga, yang akan menimbulkan akibat lahir batin antara mereka dan terhadap masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota- anggota masyarakat yang sempurna<sup>1</sup>. Selain itu didalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban masing- masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak- anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan

---

<sup>1</sup> Barzah Latupono dkk, “*Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah*”, Jurnal Pengabdian Hukum, Vol 1, No 1, 2021, Hal.46

adalah, “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>2</sup>. Berdasarkan definisi tersebut dapat dibayangkan bahwa unsur-unsur religius memang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal-administratif sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”<sup>3</sup> dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>4</sup>. Artinya dalam hal ini harus melihat secara menyeluruh isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut guna mendapatkan kepastian hukum. Perkawinan tidak hanya dilakukan secara agama saja tanpa memenuhi ayat kedua dalam pasal tersebut, sedangkan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dipisahkan. Perkawinan tidak hanya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan saja, tetapi syarat administratif melalui proses Pendaftaran juga harus dipenuhi. Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menimbulkan banyak kerugian bagi isteri maupun anak yang nantinya dilahirkan. Secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas warisan dan harta gono gini dari suami apabila terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Tidak sahnya perkawinan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum.<sup>5</sup> Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Perkawinan merupakan moment bersejarah dalam sebuah kehidupan manusia, sehingga tepat kiranya jika negara turut berperan dalam melakukan tindakan perlindungan secara administratif dalam bentuk Pendaftaran agar tindakan hukum tersebut memiliki dokumen yang otentik. Pada kenyataanya di jaman sekarang masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan Indonesia, sosialisasi Pendaftaran perkawinan yang kurang dari pemerintah, persyaratan dan prosedur Pendaftaran perkawinan yang rumit dan berbelit-belit, serta mahalny biaya Pendaftaran perkawinan.

Pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta perkawinan, maka akan hilang begitu saja hak-haknya. Menurut kajian ilmu hukum Pendaftaran adalah wajib. Hal ini dikarenakan Pendaftaran menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian secara otentik. Menurut norma agama Pendaftaran merupakan kesunatan. Keberadaannya bukan menjadi syarat sahnya perkawinan, tetapi menjadi wajib apabila sudah menjadi

---

<sup>5</sup> Achmad Asfi Burhanudin, “*Perkawinan dan Keharusan Pendaftarannya*”, Jurnal Jurnal El-Faqih, Vol 3, No 2, Oktober 2017, Hal 4

undang-undang. Perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan tersebut akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami isteri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Otentikasi perkawinan juga akan bermanfaat bagi akibat-akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan. Contohnya jika terjadi kelahiran anak, maka riwayat dan asal-usul anak akan mudah untuk dibuktikan karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Berbeda dengan perkawinan yang tidak tercatat, maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk dibuktikan pada saat terjadi sengketa asal-usul keturunan. Pendataan perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami maupun isteri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan<sup>6</sup>. Pendaftaran perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

Pasal 42 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah”<sup>7</sup>. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah dan tidaknya seorang anak yang dilahirkan. Hal tersebut tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah. Kedudukan

---

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*”. (Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2012) Hal.133

<sup>7</sup> Pasal 42 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak yang lahir dari perkawinan sah kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya. Lain halnya jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Status anak yang dilahirkan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Artinya walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari. Hak-hak anak tersebut dapat terlanggar, seperti tidak dapat mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah secara hukum negara dari kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Lain halnya jika ada pengakuan dari ayahnya yang harus dibuktikan dengan akta otentik. Selain itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Artinya jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, isteri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan dan anak yang dilahirkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Pendaftaran terhadap kelahiran seorang anak sangat penting. Hal tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang tercantum bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”<sup>8</sup>. “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”<sup>9</sup>. Akta kelahiran adalah bukti otentik yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil. Akta kelahiran merupakan identitas anak yang diberikan segera setelah seorang anak lahir secara gratis (jika dilaporkan kurang dari 60 hari sejak kelahirannya). Setiap orangtua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran karena akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada<sup>10</sup>. Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain<sup>11</sup>.

Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Didalam hukum, seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak dan kewajiban. Ketentuan hak-hak itu diatur secara tersebar dalam bentuk perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> [Akta Kelahiran Tanpa Buku Nikah Orang Tua – Dukcapil Gunungkidul \(gunungkidulkab.go.id\)](http://akta.kelahiran.tanpa.buku.nikah.orang.tua-gunungkidul.gunungkidulkab.go.id), Diakses Kamis 9 Februari 2023, Pukul 12.12 WIB

<sup>11</sup> <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/Pendaftaran-sipil/akta0menegaskan%20setiap.enam%20puluh%20hari%20sejak%20kelahiran>, Diakses Kamis 9 Februari 2023, Pukul 12.40 WIB

Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>12</sup> yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar. Tidak seorang pun dapat merampas hak itu.

Diaturnya hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi. Seharusnya tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan. Pembedaan tersebut membuat hak-hak anak tidak jelas, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.

Banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat seperti contoh kasus dibawah ini:

### **Contoh Kasus Pertama**

Di wilayah kecamatan Bogor Selatan terdapat 22 pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Salah satu dari pasangan tersebut yakni pasangan M dan E memiliki anak yang tersandung kasus yang melibatkan ia kemudian harus melakukan pemeriksaan di Kantor Polisi, namun saat anak itu harus berhadapan dengan hukum yang mengharuskan adanya sosok orangtua sangat disayangkan anak tersebut tidak bisa mengajukan ayah kandungnya karena keduanya tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan orangtua anak tersebut.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **Kasus Kedua**

Pasangan Moerdiono dan Machica melakukan pernikahan secara Islam dengan ayah Machica sendiri yang menjadi wali pernikahan. Karena Machica merupakan istri siri dari Moerdiono pasangan ini sepakat untuk tidak mendaftarkan perkawinan mereka karena mereka anggap itu tidak penting dan mereka yakin hubungan rumah tangga mereka akan baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu pernikahan mereka pun membuahkan seorang anak bernama Iqbal yang lahir pada 15 Februari 1996, saat lahir Iqbal hanya memiliki surat keterangan lahir, yang di atasnamakan paman dari Machica. Setelah kelahiran Iqbal, perkawinan Machica dengan Moerdiono pun tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan, dimana Moerdiono sudah tidak mengunjungi anak dan istrinya lagi karena telah memiliki istri muda lainnya. Sejak saat itu perpisahan antara Moerdiono dan Machica pun tidak dapat dihindarkan lagi, Machica kemudian meninggalkan rumah yang diberikan oleh Moerdiono untuk Iqbal. Namun karena antara Machica dan Moerdiono tidak memiliki status perkawinan yang jelas maka dengan terpaksa Machica meninggalkan rumah tersebut dan memilih kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Machica tidak pernah lagi bisa bertemu dengan Moerdiono, Iqbal pun sampai saat perpisahan itu belum memiliki akta kelahiran yang menyebutkan nama Moerdiono didalamnya serta Iqbal tidak berhak atas sepeserpun Harta yang dimiliki oleh Moerdiono. Telah beberapa kali machica melakukan upaya hukum agar Iqbal dapat diakui oleh negara sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Upaya Machica salah satunya adalah dengan memohon penetapan itsbat nikah atau pengesahan nikah.



### **Kasus Ketiga**

Di daerah Kalimantan Selatan tepatnya di Kota Baru terdapat seorang anak yang bernama Nurhalimah yang kesulitan saat hendak melamar pekerjaan karena ia tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan orangtuanya yang tidak mendaftarkan perkawinan orangtua mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dikarenakan kurang tahunya orangtua Nurhalimah mengenai peraturan yang ada di Indonesia.

**Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Anak Yang Tidak Terdaftar Menurut Hukum Positif.** Status hukum seorang didalam hukum keluarga berkaitan erat atau bahkan secara mutlak ditentukan oleh sah dan tidaknya perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Tidak lengkap jika tidak membicarakan tentang sah atau tidaknya status atau kedudukan hukum seorang anak tanpa membahas tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek-aspek yang menyertainya. Pada pasal 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara berturut-turut memberikan dua kompetensi sekaligus, antara lain pada ayat (1) menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkannya. Ayat (2) menyatakan bahwa negara memberikan kewajiban para pihak untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan di kantor pencatat perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Anak sebagai hasil suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan statusnya menjadi anak luar kawin atau anak tidak

sah. Hal tersebut berdampak pada kedudukan hukum atau status hukum sang anak. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak tidak sah, stigma itu akan terus melekat pada diri anak sampai dewasa. Pendaftaran terhadap kelahiran seorang anak sangat penting.

Hal tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 dikatakan bahwa “Sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran”<sup>13</sup>.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Lain halnya jika ada pengakuan dari ayahnya yang harus dibuktikan dengan akta otentik. Selain itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut dianggap tidak sah.

**Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Terdaftar Terhadap Harta Asal Si Bapak.** Pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pada akta kelahiran si anak yang tercantum hanya nama ibu, sedangkan nama ayah tidak tercantum. Hal itulah yang juga mengakibatkan anak tidak mendapatkan haknya secara utuh, di antaranya hak untuk mewaris dari harta ayahnya. Anak yang dilahirkan

---

<sup>13</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

diluar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan.

Berpedoman pada kedudukan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah, tentu saja membawa konsekuensi tersendiri. Anak tersebut tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan ayahnya. Kepastian hukum untuk para pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan sedianya memang belum didapati secara penuh. Hal ini terjadi dikarenakan perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan pihak wanita ke depannya<sup>14</sup>. Tanpa adanya Pendaftaran tersebut, maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Pasal 42 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”<sup>15</sup>. Hal tersebut juga dikuatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul

---

<sup>14</sup> <http://azumronioyon.blogspot.com/2012/12/kedudukan-anak-hasil-perkawinan-tidak-dicatatkan.htm>, Diakses Sabtu 15 April 2023 Pukul 17.54 WIB

<sup>15</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TEDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Terdaftar Menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Terdaftar Terhadap Harta Asal Si Bapak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar menurut hukum positif
2. Untuk mengetahui bagaimana hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar terhadap harta asal si Bapak

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara akademis dalam ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada pembaca, khususnya menyangkut kedudukan hukum terhadap anak, Selain itu hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat bahan tambahan, referensi kepada penulis lain dalam mengkaji masalah sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi sekaligus sebagai pedoman bagi penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, serta pengacara dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar menurut hukum positif.

## 3. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti ialah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata- 1 Hukum dan untuk lebih memahami lebih dalam lagi mengenai hal hal yang berkaitan dengan kedudukan anak.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan/pernikahan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut sebagai kawin, berarti membentuk suatu hubungan keluarga dengan lawan jenisnya laki-laki dengan perempuan; bersuami atau beristri; menikah. Kata kawin cakupannya lebih umum daripada dengan kata nikah yang berarti ikatan (*aqad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan adalah, “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup>

Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli mengenai perkawinan:

- a. Menurut Thalib (1996), Perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara lakilaki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.
- b. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, Perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.<sup>18</sup>
- c. Menurut Kaelany HD, Perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/> . Diakses Senin 20 Februari 2023 Pukul 17:31 WIB

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>18</sup> <https://sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21415201048.Pdf>, Diakses Senin 20 Februari Pukul 17.44 WIB

sudah di atur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan mengenai pengertian perkawinan ialah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

## 2. Asas-Asas Perkawinan

Adapun asas-asas perkawinan yang penulis tuangkan dalam hal ini ialah asas perkawinan menurut hukum adat dan asas perkawinan menurut undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat yaitu:

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia, serta kekal.
- 2) Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- 3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat.
- 4) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan atau sebagai istri yang kedudukannya ditentukan menurut hukum adat setempat.
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur.
- 6) Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak diperbolehkan.
- 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/> , Diakses Minggu 20 Februari 2023, Pukul 17.53 WIB

<sup>20</sup> <https://www.slideshare.net/Qomaruzzaman84/asas-asas-perkawinan-perceraian-adat>, Diakses Minggu 20 Februari 2023, Pukul 18.16 WIB

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat materiil dan spiritual.
- 2) Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perkawinan harus memenuhi syarat administrasi, dengan jalan mencatatkan diri pada kantor Pendaftaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- 4) Perkawinan menganut prinsip monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk menikah lebih dari satu orang bila dikehendaki oleh masing-masing pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan untuk itu dengan ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.
- 5) Perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa.
- 6) Memperkecil dan mempersulit perceraian.
- 7) Kedudukan suami dan istri dalam kehidupan adalah seimbang baik kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### **3. Syarat-Syarat Perkawinan**

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka norma agama dan kepercayaan yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

---

<sup>21</sup> Ibid



Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan pada Bab II, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 membahas tentang syarat materiil dan syarat formil diatur oleh Pasal 12.

Syarat materiil yang disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 adalah<sup>22</sup>:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila terdapat penyimpangan maka harus mendapatkan izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Sedangkan syarat formil yaitu tentang tata cara perkawinan yang disebutkan pada Pasal 12 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 s/d Pasal 13.

Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu

---

<sup>22</sup> Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia" Jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 3, 2015, Hal 186

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
  - c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: 1) nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. 2) hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9)
  - d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10- 13)

Menurut Hukum Perdata, syarat sahnya perkawinan (persyaratan material) antara lain:<sup>24</sup>

- a. berhak asas monogami (Pasal 27 KUH Per).
- b. Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUH Per).
- c. Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Per).
- d. Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUH Per).
- e. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orangtua mereka (Pasal 35 KUH Per). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:
  - 1) Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUH Per).
  - 2) Jika kedua orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 KUH Per).
  - 3) Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah

---

<sup>24</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, Hal 36

pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas. Jika di antara orang-orang yang harus memberi izin itu terdapat perbedaan pendapat, maka Pengadilan atas permintaan si anak, berkuasa memberikan izin (Pasal 39 KUH Per).

- 4) Anak luar kawin namun tidak diakui, selama belum dewasa, tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawas mereka (Pasal 40 KUH Per).
  - 5) Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun, masih diperlukan juga izin kawin dari orangtuanya. Tetapi apabila mereka tidak mau memberikan izin, maka anak dapat memintanya dengan perantaraan hakim (Pasal 42 KUH Per)
- f. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUH Per).

#### 4. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian<sup>25</sup>. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan perkawinan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil demi terwujudnya tujuan perkawinan.

---

<sup>25</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Kuhperdata Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, Hal 140

Menurut Soemiyati (2007: 13-17), ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*)
- 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain:

- 1) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang–orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya
- 2) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka

---

<sup>26</sup> [Tujuan Pernikahan Menurut UU No.1 Tahun 1974, Ini Penjelasannya | merdeka.com](https://www.merdeka.com/tujuan-pernikahan-menurut-uu-no-1-tahun-1974-ini-penjelasan-nya/), Diakses Senin

atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

- 3) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki<sup>27</sup>, menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.
- 4) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluriseksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka

---

<sup>27</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/status-nasab-anak-luar-nikah-dan-warisannya-oleh-abd-latif-sh-mh-24>, Diakses Pada 20 Februari 2023, Pukul 05.23 Wib

perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

- 5) Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal.
- 6) Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas<sup>28</sup>. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah.

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975, Hal. 11

## B. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak ialah keturunan kedua<sup>29</sup>. Anak adalah makhluk sosial seperti orang dewasa, anak membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuannya. Anak lahir dari segala kelemahan sehingga tanpa orang lain terutama orangtuanya anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Terdapat pluralisme mengenai pengertian anak dalam aspek hukum. Hal ini terjadi sebagai akibat tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan yang dimaksud meliputi pengelompokan sebagai berikut:

- a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anak dapat dikatakan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”<sup>30</sup>.
- b. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://Kbbi.Web.Id/>, Pada Tanggal 21 Februari 2023, Pukul 16.29 Wib

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- d. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli mengenai Anak

- 1) Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- 2) Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.
- 3) Sugiri dalam Gultom (2010), menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan mengenai pengertian anak ialah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakannya.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

Hak anak itu otentik melekat pada diri setiap anak. Hak tersebut bahkan sudah didapat sejak masih dalam kandungan. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri, tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya. Hak

---

<sup>31</sup> [Http://Repository.Poltekkes-Denpasar.Ac.Id/555/3/BAB%20II%20pdf.Pdf](http://Repository.Poltekkes-Denpasar.Ac.Id/555/3/BAB%20II%20pdf.Pdf), Diakses Selasa 21 Februari 2023, Pukul 16.48 WIB



anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara<sup>32</sup>.

Tujuan adanya hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu sebagai berikut<sup>34</sup>:

- 1) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan;
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya;
- 7) Berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat;
- 8) Berhak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- 9) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan;
- 10) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebaya;
- 11) Berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan;
- 12) Berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan hukum yang sah;

---

<sup>32</sup> [Http://Fourseasonnews.Blogspot.Com/2012/05/Pengertian-Hak-Anak.Html](http://Fourseasonnews.Blogspot.Com/2012/05/Pengertian-Hak-Anak.Html), Diakses Rabu 22 Februari 2023, Pukul 22.35 WIB

<sup>33</sup> [Https://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/360069/Posyandu-Dijadikan-Ujung-Tombak-Pemenuhan-Hak-Anak](https://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/360069/Posyandu-Dijadikan-Ujung-Tombak-Pemenuhan-Hak-Anak) Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 23.21 WIB

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 13) Berhak memperoleh perlindungan dari hukuman dan penyiksaan yang tidak sesuai;
- 14) Berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum;
- 15) Berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa;
- 16) Berhak dirahasiakan, bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual;
- 17) Berhak mendapat bantuan hukum bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak, berikut diantaranya<sup>35</sup>:

- 1) Hak untuk bermain;
- 2) Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan;
- 4) Hak untuk mendapatkan nama (identitas);
- 5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
- 6) Hak untuk mendapatkan makanan;
- 7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
- 8) Hak untuk mendapatkan rekreasi;
- 9) Hak untuk mendapatkan kesamaan;
- 10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Diaturinya hak-hak anak dalam sebuah undang-undang, memberi ruang tersendiri untuk mereka dalam mengembangkan potensi apapun yang dimiliki. Anak-anak sejak ia didalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut.<sup>36</sup> Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.<sup>37</sup>

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan status hukum anak. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana demi terwujudnya hak anak dan memastikan bahwa setiap anak dapat menggunakan hak-haknya. Terkait dengan terwujudnya hak anak, pemerintah tidak cukup menegaskan segala bentuk aturan terkait

---

<sup>35</sup> Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989

<sup>36</sup> Burhayan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Tripantang, Vol 2, No 3, 2019, Hal 54

<sup>37</sup> Ibid

dengan perlindungan terhadap anak hanya dalam bentuk perundang-undangan. Dibutuhkan suatu implementasi dari pemerintah secara menyeluruh, konkrit, dan pasti dalam menegakkan dan menjamin hak anak tersebut. Hal ini sangat diperlukan, sebab jika tidak cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah mungkin terwujud

### **3. Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak**

Orang tua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan kasih sayang.<sup>38</sup> Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.

Tugas dan peran orang tua keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya, anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap dalam hidup.

Dalam Pasal 26 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) dijelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

---

<sup>38</sup> Efrianus Ruli, "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak", Juenal Edukasi Nonformal, 2020, Hal 143

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>39</sup> Demikianlah keluarga atau orang tua menjadi faktor penting untuk mendidik anak-anaknya baik dalam sudut tinjauan agama, sosial kemasyarakatan maupun tinjauan individu. Jadi jelaslah orang tua mempunyai peranan penting dalam tugas dan tanggung jawabnya yang besar terhadap semua anggota keluarga yaitu lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan dan ketentuan rumah tangga, dan sejenisnya. Orang tua sudah selayaknya sebagai panutan atau model yang selalu ditiru dan dicontoh anaknya.

---

<sup>39</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal. 8.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yakni *Research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*to search*” (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang terletak pada penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh sebab itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak terdaftar menurut hukum positif dan bagaimanakah hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar terhadap harta asal si Bapak

#### **B. Jenis Penelitian Hukum**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten<sup>40</sup>. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2018.

Normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan<sup>41</sup>.

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi. Menurut Husein Umar, mendefinisikan data primer adalah: “Data primer merupakan data yangdidapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancaraatau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”<sup>42</sup>.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengakaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hal 45.

<sup>42</sup> <https://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>,

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

d) Kompilasi Hukum Islam

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada. Sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Menurut M. Iqbal Hasan, mendefinisikan “data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber - sumber yang telah ada”<sup>43</sup>.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas: dokumen berupa buku-buku atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti: artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus, ensiklopedia, dan internet.

### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statua Approach*)

---

<sup>43</sup> Ibid

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”<sup>44</sup> Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

## 2. Pendekatan Fakta (*the Fact Approach*)

Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan dari konsep-konsep, prinsip, dan teori-teori. Fakta menunjukkan kebenaran dan keadaan sesuatu. Fakta meliputi pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif.

## 3. Pendekatan Konseptual

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang



tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep adalah klasifikasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari peraturan buku-buku yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, dan yang terdapat pada website terpercaya dan aktual yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian akan digunakan untuk pembahasan skripsi ini. Penelitian ilmiah merupakan suatu proses menemukan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.

### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan<sup>45</sup>. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu, proses pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada serta memikirkan data baru yang akan dikumpulkan, mencari kebenaran informasi yang kabur serta mengarahkan analisis yang sedang berjalan. Laporan penelitian kualitatif sebagian besar Menyusun teks naratif yang disusun secara sistematis, sehingga akhir pengumpulan data peneliti disibukan oleh penyajian data yang telah dikumpulkan serta dianalisis sebelumnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hal 53.

<sup>46</sup> Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, diakses dari [file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Analisis%20data%20kualitatif%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Analisis%20data%20kualitatif%20(1).pdf), Diakses Jumat 17 Februari 2023 Pukul 07.04 WIB